



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadang Alias Puanna Rucci Bin Nuki
2. Tempat lahir : Salu Baka
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tarokko, Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Kadang Alias Puanna Rucci Bin Nuki ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Kadang Alias Puanna Rucci Bin Nuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 3 November 2022 tentang penggantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADANG alias PUANNA RUCCI Bin NUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongn I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADANG alias PUANNA RUCCI Bin NUKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pireks kaca yang terdapat didalamnya sisa shabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa KADANG alias PUANNA RUCCI Bin NUKI pada hari minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan Juni 2022 bertempat di Tarokko, Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Pak. LEN (dalam daftar pencarian orang) datang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket pipet plastik kecil kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya, "apa ini ?", lalu pak Len menjawab "itu shabu kau pakai untuk begadang". Selanjutnya Terdakwa tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang menyimpan 1 (satu) paket pipet plastik kecil tersebut didalam kantong celana Terdakwa ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor 2515/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman dengan hasil :
 - 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3051 gram (barang bukti dengan nomor 6237/2022/NNF) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram (barang bukti dengan nomor 6238/2022/NNF) ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine (barang bukti dengan nomor 6239/2022/NNF)

Seluruhnya positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

KEDUA

Terdakwa KADANG alias PUANNA RUCCI Bin NUKI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan Juni 2022 bertempat di Tarokko, Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengeluarkan shabu dari kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk dan menghisap shabu dengan cara memasukkan shabu ke dalam pireks kaca lalu disambungkan ke alat isap berupa Bong, selanjutnya mengisap asap yang keluar dari pireks dan bong dengan cara membakar pireks yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api gas lengkap dengan jarum sumbu ;
- Sementara Terdakwa sedang menghisap shabu yang ketiga kalinya, tiba-tiba saksi Bripta Aris Mamma dan saksi Bripta Arwal datang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa alat hisap berupa Bong lengkap dengan pireks Kaca yang berisikan sisa shabu di tangan kiri Terdakwa dan Korek Api Gas di temukan di tangan kanan Terdakwa;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor 2515/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman dengan hasil :
 - 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3051 gram (barang bukti dengan nomor 6237/2022/NNF) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram (barang bukti dengan nomor 6238/2022/NNF) ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine (barang bukti dengan nomor 6239/2022/NNF)

Seluruhnya Positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Terdakwa KADANG alias PUANNA RUCCI Bin NUKI pada hari minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan Juni 2022 bertempat di Tarokko, Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 112, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129** dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sementara perbaiki strom/kontak baby di kebun samping rumah, tiba – tiba Pak LEN (dalam daftar pencarian orang) singgah dirumah datang menghampiri Terdakwa dan menyampaikan bahwa “saya titip dulu barang ku karna saya mau pergi diacara pengantin” lalu Terdakwa menjawab “simpang saja barangnya di situ” karna Terdakwa sibuk perbaiki strom/kontak baby, Lalu Pak LEN pergi menyimpan barangnya diatas kandang ayam ;
- Jarak Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastik kecil berisi shabu yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor 2515/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman dengan hasil :
 - 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3051 gram (barang bukti dengan nomor 6237/2022/NNF) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram (barang bukti dengan nomor 6238/2022/NNF) ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine (barang bukti dengan nomor 6239/2022/NNF) ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA ABD ARIS MAMMA BIN MAMMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan Says telah mengamankan Terdakwa KADANG ALS PUANNA RUCCI BIN NUKI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01:10 wita di Kamp. Tarokko Desa batu lappa Kec. Batu lappa Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan rekan-rekan saya yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah Pondok kebun Kamp. Tarokko desa batu lappa kec. Batu lappa, Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saya bersama dengan rekan-rekan saya melakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut sehingga saya bersama dengan rekan-rekan saya mengetahui posisi rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saya bersama dengan rekan-rekan saya berangkat menuju rumah pondok kebun tersebut, sesampainya di rumah pondok kebun tersebut saya bersama-sama dengan rekan-rekan langsung masuk ke dalam pondok rumah kebun dan mendapatkan 1 (satu) orang sedang tertangkap tangan mengisap shabu, setelah itu orang tersebut di amankan kemudian di lakukan penggeledahan di dalam rumah pondok kebun tersebut sehingga rekan saya yang bernama BRIPTU ARWAL yang menemukan barang-barang berupa 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pireks kaca yang berisikan shabu ditangan kanan dan korek api gas beserta jarum sumbu ditangan kirinya, kemudian saya bersama tim melanjutkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan disekitar TKP dan masih menemukan barang-barang berupa 2 (dua) shacet plastik kecil berisi shabu terselip di atas kandang ayam;

- Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada orang tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang – barang berupa alat hisap bong lengkap dan korek api gas mengakui adalah miliknya yang sebelumnya ditemukan di tangannya, kemudian orang tersebut mengaku bernama Lel. KADANG ALS PUANNA RUCCI BIN NUKI dan selain itu ditemukan pula barang-barang 2 (dua) shacet plastik kecil berisi shabu ia mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Lel. Pak.LEN yang sebelumnya ia titip dan menyimpannya di atas kandang ayam samping dekat rumah;

- Bahwa setelah itu saya bersama dengan rekan-rekan saya menyuruh dan membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Lel. Pak. LEN, namun Lel. Pak. LEN sudah tidak ada di tempat yang telah di tunjukkan oleh Terdakwa yakni di kamp. paleleng desa kaserelau Kec. Batu lappa, Kab. Pinrang;

- Bahwa setelah itu saya bersama dengan rekan-rekan saya membawa Terdakwa beserta Narkotika Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu kami menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tempatnya jauh berada di dalam rumah pondok kebun;

- Bahwa jarak rumah pondok kebun tempat Terdakwa ditangkap mengisap shabu dengan ditemukannya barang bukti diatas kandang ayam Kira-kira jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter jauhnya;

- Bahwa menurut Terdakwa saat diinterogasi bahwa yang menyimpan barang berupa 2 (dua) shacet plastik kecil berisi shabu diatas kandang ayam adalah Lel. Pak. LEN;

- Bahwa sesudah saya interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Lel. Pak. LEN menyimpan shabu diatas kandang ayam karna nanti ada orang yang datang singgah mengambil barang shabu tersebut;

- Bahwa Lel. Pak LEN benar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang ia simpan diatas kandang ayam adalah shabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu darimana Lel. Pak. LEN memperoleh shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Lel. Pak Len datang menitipkan shabu sebanyak 1 (satu) paket pipet plastik kecil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita, tepatnya diatas kandang ayam dekat rumah Terdakwa dengan tujuan shabu tersebut nanti ada orang yang singgah mengambilnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali mengisap shabu yang diperoleh dari Lel. Pak. LEN secara Cuma-Cuma dan cara Terdakwa menggunakannya yaitu pireks yang terbuat dari kaca lalu Terdakwa mengis shabu masuk kedalam pireks kaca kemudian disambungkan ke alat hisap bon lalu membakarnya sambil mengisap berulang kali seperti merokok asap keluar dari pireks kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari Instansi/Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. BRIPTU ARWAL, S.H., Bin CANDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan Says telah mengamankan Terdakwa KADANG ALS PUANNA RUCCI BIN NUKI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01:10 wita di Kamp. Tarokko Desa batu lappa Kec. Batu lappa Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan rekan-rekan saya yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah Pondok kebun Kamp. Tarokko desa batu lappa kec. Batu lappa, Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saya bersama dengan rekan-rekan saya melakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut sehingga saya bersama dengan rekan-rekan saya mengetahui posisi rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saya bersama dengan rekan-rekan saya berangkat menuju rumah pondok kebun tersebut, sesampainya di rumah pondok kebun tersebut saya bersama-sama dengan rekan-rekan langsung masuk ke dalam pondok rumah kebun dan mendapatkan 1 (satu) orang sedang tertangkap tangan mengisap shabu, setelah itu orang tersebut di amankan



kemudian di lakukan penggeledahan di dalam rumah pondok kebun tersebut sehingga Saksi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pireks kaca yang berisikan shabu ditangan kanan dan korek api gas beserta jarum sumbu ditangan kirinya, kemudian saya bersama tim melanjutkan penggeledahan disekitar TKP dan masih menemukan barang-barang berupa 2 (dua) shacet plastik kecil berisi shabu terselip di atas kandang ayam;

- Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada orang tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang – barang berupa alat hisap bong lengkap dan korek api gas mengakui adalah miliknya yang sebelumnya ditemukan di tangannya, kemudian orang tersebut mengaku bernama Lel. KADANG ALS PUANNA RUCCI BIN NUKI dan selain itu ditemukan pula barang-barang 2 (dua) shacet plastik kecil berisi shabu ia mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Lel. Pak.LEN yang sebelumnya ia titip dan menyimpannya di atas kandang ayam samping dekat rumah;

- Bahwa setelah itu saya bersama dengan rekan-rekan saya menyuruh dan membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Lel. Pak. LEN, namun Lel. Pak. LEN sudah tidak ada di tempat yang telah di tunjukkan oleh Terdakwa yakni di kamp. paleleng desa kaserelau Kec. Batu lappa, Kab. Pinrang;

- Bahwa setelah itu saya bersama dengan rekan-rekan saya membawa Terdakwa beserta Narkotika Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu kami menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tempatnya jauh berada di dalam rumah pondok kebun;

- Bahwa jarak rumah pondok kebun tempat Terdakwa ditangkap mengisap shabu dengan ditemukannya barang bukti diatas kandang ayam Kira -kira jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter jauhnya;

- Bahwa menurut Terdakwa saat diinterogasi bahwa yang menyimpan barang berupa 2 (dua) shacet plastik kecil berisi shabu diatas kandang ayam adalah Lel. Pak. LEN;

- Bahwa sesudah saya introgasi, Terdakwa mengakui bahwa Lel. Pak. LEN menyimpan shabu diatas kandang ayam karna nanti ada orang yang datang singgah mengambil barang shabu tersebut;

- Bahwa Lel. Pak LEN benar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa



yang ia simpan diatas kandang ayam adalah shabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu darimana Lel. Pak. LEN memperoleh shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Lel. Pak Len datang menitipkan shabu sebanyak 1 (satu) paket pipet plastik kecil pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita, tepatnya diatas kandang ayam dekat rumah Terdakwa dengan tujuan shabu tersebut nanti ada orang yang singgah mengambilnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali mengisap shabu yang diperoleh dari Lel. Pak. LEN secara Cuma-Cuma dan cara Terdakwa menggunakannya yaitu pireks yang terbuat dari kaca lalu Terdakwa mengis shabu masuk kedalam pireks kaca kemudian disambungkan ke alat hisap bon lalu membakarnya sambil mengisap berulang kali seperti merokok asap keluar dari pireks kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari Instansi/Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor 2515/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman dengan hasil :

- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram (barang bukti dengan nomor 6238/2022/NNF) ;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine (barang bukti dengan nomor 6239/2022/NNF)

Seluruhnya positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01:10 wita bertempat di Kamp. Tarokko Desa batu lappa Kec. Batu lappa Kab. Pinrang terkait perkara narkoba yang Terdakwa lakukan, yang mana pada saat itu di temukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (satu) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa Shabu dan 2 (dua) Buah Korek api Gas lengkap dengan jarum sumbu sedangkan 2 (dua) sachet plastic kecil berisi shabu ditemukan diatas kandang ayam samping rumah Terdakwa itu adalah milik Lel. Pak. LEN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sementara perbaiki strom/kontak babi dikebung samping rumah tiba-tiba Lelaki. Pak LEN singgah dirumah datang menghampiri Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya titip dulu barang ku karena saya mau pergi diacara pengantin" lalu Terdakwa menjawab "simpan saja barangnya di situ" karna Terdakwa sibuk perbaiki strom/kontak babi, Lalu Lelaki. Pak LEN pergi menyimpan barangnya, tidak lama kemudian Lelaki Pak. LEN Kembali lagi menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket pipet plastic kecil kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima sambil berkata "apa ini?", Lelaki Pak.LEN menjawab "itu shabu kau pakai untuk begadang",
- Bahwa sesudah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa, kemudian Lel. Pak. LEN pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke acara pengantin sambil mengatakan/menyapaikan bahwa "nanti ada orang datang singgah mengambil itu titipan barang (shabu) yang saya simpan diatas kandang ayam" lalu Terdakwa menjawab "Ia" lalu Terdakwa melanjutkan lagi perbaiki kontak/strom babi;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022, sekitar Pukul 00.30 wita Terdakwa berhenti kerja strom /kontak babi lalu pergi menuju naik di pondok kebun samping rumah, sesampai dipondok Terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dikantong celana kemudian Terdakwa duduk mengisapnya dengan menggunakan alat hisap bong, sementara Terdakwa mengisap shabu yang ketiga kalinya tiba-tiba beberapa orang datang dipondok mengaku dari pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan/mengeledahan dan menemukan alat isap berupa Bong lengkap dengan pireks Kaca yang berisikan sisa shabu di tangan kiri Terdakwa dan Korek Api Gas ditemukan di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung di tangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan disekitar samping rumah dan ditemukan 2 (dua) shacet plastic kecil berisi shabu di atas kandang ayam dimana barang tersebut adalah milik Lel. Pak. LEN yang sebelumnya ia titip simpan diatas kandang ayam;
- bahwa yang membuat dan menyediakan Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pak. LEN memberikan shabu kepada Terdakwa karena merupakan teman dekat dan merasa berat kepada Terdakwa karena ia menyimpan/menitip barangnya berupa shabu disamping rumah tepatnya diatas kandang ayam dan Terdakwa kenal dengan Lel. Pak LEN ditempat lokasi judi sabung ayam;
- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh dari Lel. Pak. LEN tidak Terdakwa beli hanya diberikan secara gratis/cuma-cuma serta maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh shabu dari Lel. Pak. LEN untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima shabu dari Lel. Pak. LEN dan waktu Terdakwa menerima shabu tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa baru pertama kali Lel. Pak LEN datang kerumah menyimpan/menitip barang berupa shabu dan Terdakwa tidak pernah bersama Lel. Pak LEN menggunakan/mengkomsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa menggunakan/mengkomsumsi shabu yakni pireks yang terbuat dari kaca lalu mengisinya dengan shabu masuk kedalam pireks kaca kemudian di sambungkan ke alat isap berupa Bong kemudian menghisapnya dengan cara membakar pireks yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api Gas yang lengkap dengan jarum sumbu kemudian menghisap seperti rokok secara berulang kali asap yang keluar dari pireks dan bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengkomsumsi Shabu dan perasaan setelah mengkonsumsi Shabu yakni terasa enak;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengkomsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada hari senin tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastic kecil berisi shabu yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sejak Tahun 2021 dari media cetak dan TV serta pertemanan (Pergaulan);
- Bahwa Terdakwa tahu jika tanpa hak menggunakan Narkotika

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi/pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2515/NNF/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram (barang bukti dengan nomor 6238/2022/NNF) ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine (barang bukti dengan nomor 6239/2022/NNF)

Seluruhnya positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pireks kaca yang terdapat didalamnya sisa shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01.10 wita bertempat di Kamp. Tarokko Desa batu lappa Kec. Batu lappa Kab. Pinrang terkait dugaan tindak pidana Narkotika, yang mana pada saat itu ditemukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (satu) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa Shabu dan 2 (dua) Buah Korek api Gas lengkap dengan jarum sumbu serta 2 (dua) sachet plastic kecil berisi shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sementara memperbaiki strom/kontak babi dikebung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah tiba-tiba Lelaki. Pak LEN singgah dirumah datang menghampiri Terdakwa dan menyampaikan bahwa “saya titip dulu barang ku karena saya mau pergi diacara pengantin” lalu Terdakwa menjawab “simpan saja barangnya di situ” karna Terdakwa sibuk memperbaiki strom/kontak babi, Lalu Lelaki. Pak LEN pergi menyimpan barangnya, tidak lama kemudian Lelaki Pak. LEN Kembali lagi menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket pipet plastic kecil kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima sambil berkata “apa ini?”, Lelaki Pak.LEN menjawab “itu shabu kau pakai untuk begadang”,

- Bahwa sesudah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa, kemudian Lel. Pak. LEN pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke acara pengantin sambil mengatakan/menyapaikan bahwa “nanti ada orang datang singgah mengambil itu titipan barang (shabu) yang saya simpan diatas kandang ayam” lalu Terdakwa menjawab “Ia” lalu Terdakwa melanjutkan lagi memperbaiki kontak/strom babi;

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022, sekitar Pukul 00.30 wita Terdakwa berhenti kerja strom /kontak babi lalu pergi menuju naik di pondok kebun samping rumah, sesampai dipondok Terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dikantong celana kemudian Terdakwa duduk mengisapnya dengan menggunakan alat hisap bong, sementara Terdakwa mengisap shabu yang ketiga kalinya tiba-tiba beberapa orang datang dipondok mengaku dari pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan/mengeledahan dan menemukan alat isap berupa Bong lengkap dengan pireks Kaca yang berisikan sisa shabu di tangan kiri Terdakwa dan Korek Api Gas ditemukan di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung di tangkap;

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan disekitar samping rumah dan ditemukan 2 (dua) shacet plastic kecil berisi shabu di atas kandang ayam dimana barang tersebut adalah milik Lel. Pak. LEN yang sebelumnya ia titip simpan diatas kandang ayam;

- Bahwa Pak. LEN memberikan shabu kepada Terdakwa karena merupakan teman dekat dan merasa berat kepada Terdakwa karena ia menyimpan/menitip barangnya berupa shabu disamping rumah tepatnya diatas kandang ayam dan Terdakwa kenal dengan Lel. Pak LEN ditempat lokasi judi sabung ayam;

- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh dari Lel. Pak. LEN tidak Terdakwa beli hanya diberikan secara gratis/cuma-cuma serta maksud dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Terdakwa memperoleh shabu dari Lel. Pak. LEN untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa yang membuat dan menyediakan Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengkomsumsi Shabu yang mana terakhir kali yakni pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 dan perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu yaitu terasa enak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sejak Tahun 2021 dari media cetak dan TV serta pertemanan (Pergaulan);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hokum dan Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi/pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari



tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Kadang Alias Puanna Rucci Bin Nuki** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin



hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 01.10 wita bertempat di Kamp. Tarokko Desa batu lappa Kec. Batu lappa Kab. Pinrang terkait dugaan tindak pidana Narkoba, yang mana pada saat itu ditemukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (satu) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa Shabu dan 2 (dua) Buah Korek api Gas lengkap dengan jarum sumbu serta 2 (dua) sachet plastic kecil berisi shabu. Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sementara memperbaiki strom/kontak babi dikebung samping rumah tiba-tiba Lelaki. Pak LEN singgah dirumah datang menghampiri Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya titip dulu barang ku karena saya mau pergi diacara pengantin" lalu Terdakwa menjawab "simpan saja barangnya di situ" karna Terdakwa sibuk memperbaiki strom/kontak babi, Lalu Lelaki. Pak LEN pergi menyimpan barangnya, tidak lama kemudian Lelaki Pak. LEN Kembali lagi menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket pipet plastic kecil kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima sambil berkata "apa ini?", Lelaki Pak.LEN menjawab "itu shabu kau pakai untuk begadang";

Menimbang, bahwa sesudah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa, kemudian Lel. Pak. LEN pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke acara pengantin sambil mengatakan/menyampaikan bahwa "nanti ada orang datang singgah mengambil itu titipan barang (shabu) yang saya simpan diatas kandang ayam" lalu Terdakwa menjawab "Ia" lalu Terdakwa melanjutkan lagi memperbaiki kontak/strom babi. Selanjutnya pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022, sekitar Pukul 00.30 wita Terdakwa berhenti kerja strom /kontak babi lalu pergi menuju naik di pondok kebun samping rumah, sesampai dipondok Terdakwa mengeluarkan shabu



tersebut dikantong celana kemudian Terdakwa duduk mengisapnya dengan menggunakan alat hisap bong, sementara Terdakwa mengisap shabu yang ketiga kalinya tiba-tiba beberapa orang datang mengaku dari pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan/mengegedahan dan menemukan alat isap berupa Bong lengkap dengan pireks Kaca yang berisikan sisa shabu di tangan kiri Terdakwa dan Korek Api Gas ditemukan di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung di tangkap, kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengegedahan disekitar samping rumah dan ditemukan 2 (dua) shacet plastic kecil berisi shabu di atas kandang ayam dimana barang tersebut adalah milik Lel. Pak. LEN yang sebelumnya ia titip simpan diatas kandang ayam;

Menimbang, bahwa alasan Pak. LEN memberikan shabu kepada Terdakwa secara gratis/cuma-cuma untuk Terdakwa gunakan sendiri antara Pak. LEN dengan Terdakwa merupakan teman dekat dan merasa berat kepada Terdakwa karena ia menyimpan/menitip barangnya berupa shabu disamping rumah tepatnya diatas kandang ayam dan Terdakwa kenal dengan Lel. Pak LEN ditempat lokasi judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa yang membuat dan menyediakan Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi Shabu dan setelah mengkonsumsi shabu perasaan Terdakwa menjadi enak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi/pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada saat tertangkap tangan sedang menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan pireks yang terbuat dari kaca lalu mengisinya dengan shabu masuk kedalam pireks kaca kemudian di sambungkan ke alat isap berupa Bong kemudian menghisapnya dengan cara



membakar pireks yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api Gas yang lengkap dengan jarum sumbu kemudian menghisap seperti rokok secara berulang kali asap yang keluar dari pireks dan bong tersebut, hal mana dilakukan Terdakwa tanpa adanya hak atau izin yang sah sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selain dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon diatas yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pireks kaca yang terdapat didalamnya sisa shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu.

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadang Alias Puanna Rucci Bin Nuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kadang Alias Puanna Rucci Bin Nuki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pireks kaca yang terdapat didalamnya sisa shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas beserta sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., dan Rio Satriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., dan Prambudi Adi Negoro, S.H. dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pin



Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.